



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para pihak :

- 1. PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak**, tempat kedudukan Jalan Gajah Mada Nomor 45 A Komplek Pertokoan Pasar Flamboyan Kota Pontianak Kalbar 78121, Kel. Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh KURNIAWAN DWI SAPUTRA sebagai Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewa Ngakan Made Atmaja Putra, S.H., Andi Andeska, S.H., David Dwi Khrisandy, S.H., Chairunisa, S.H., Mohamad Kholid Miftakhudin, S.H., Risma Utari, dan Hendra Zulhaidar kesemuanya pegawai pada Kantor tersebut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;
- 2. PT. Indosat (persero) Tbk cq. PT. Indosat (persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak**, tempat kedudukan Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 214 Pontianak Kalbar 78112, Kel. Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Vikram Sinha sebagai Direktur Utama & Chief Executive Officer yang memberikan kuasa kepada Ahmad Radinal, S.H., Ondi A.P. Manurung, S.H., Sawitri Anggraini, S.H., I Gusti Made Rajendra, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Panji Prasetyo Law Offices yang beralamat di jalan T.B Simatupang No. 18C Cilandak Jakarta 12430

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2022,
selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II;**

Melawan :

ICHANDORA CHIANGWIJAYA bertempat tinggal di Jalan H. Agus Salim Nomor
6 Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan
Pontianak Selatan, Kel. Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan,
Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan
kuasa kepada M. Tamsil Soekoer, S.H. M.H., Samsil, S.H., dan
Meiske Theresia K., S.H., ketiganya Advokat yang berkantor
pada Kantor M. TAMSIL SJOEKOER & REKAN yang beralamat
di Jalan Nurali No. 3 Pontianak berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 12 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding
semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut :

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 20/Pdt.G/2023/PT PTK tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 20/Pdt.G/2023/PT PTK tanggal 21 Maret 2023, tentang penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Ptk tanggal 1 Februari 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatan tertanggal 4 Agustus 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pontianak pada tanggal 8 Agustus 2022 dalam Register Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Ptk, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat seluruhnya.
2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng untuk mengembalikan dana sebesar 592.000.000,- (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah), ke rekening : 0569-01-000646563 milik Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng bertanggung jawab mengganti dana/uang milik Penggugat, sebesar Rp.592.000.000,- (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti Kerugian Materiil:
 - Kerugian yang timbul akibat pembobolan rekening milik Penggugat, oleh oknum yang menggunakan identitas palsu Penggugat dengan jumlah seluruhnya Rp. 592.000.000,- (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
 - Kerugian yang timbul akibat Penggugat telah berulang kali mendatangi dan atau menghubungi pihak Tergugat I dan Tergugat II via telpon, sehingga Penggugat telah mengorbankan waktu dan biaya, yang diperkirakan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Kerugian keuntungan jika uang sebesar Rp. 592.000.000,- (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah), didepositokan, dengan istimasi bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya, maka kerugian keuntungan sejak bulan Oktober 2020 hingga gugatan ini diajukan adalah $Rp.592.000.000,- \times 2 \% \times 22 \text{ bulan} = Rp. 260.480.000,-$ (dua ratus enam

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Total kerugian materiil hingga gugatan ini diajukan sebesar Rp.592.000.000,- + Rp. 10.000.000,- + Rp. 260.480.000,- = Rp. 862.480.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng tetap membayar ganti kerugian keuntungan bunga deposito setiap bulan sebesar Rp 11.840.000,- (sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), terhitung sejak bulan September 2022 hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara aquo.
 - 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini.
 - 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum berupa verset, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
 - 9. Menghukum Para Tergugat, membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Atau
- Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban secara e-litigasi tanggal 26 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan memberikan putusan sebagai berikut :

- Bahwa atas fakta yang terjadi, Tergugat I tidak dapat melakukan penggantian kerugian yang dialami oleh Penggugat dikarenakan kesalahan Penggugat sendiri yang tidak menjaga User dan Password Internet Banking dan menjaga nomor Handphone yang terdaftar untuk

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima OTP (One time password) sehingga terjadi penggantian secara ilegal oleh Pihak Indosat (Tergugat II), sehingga tidak tepat gugatan Penggugat yang meminta Tergugat I melakukan penggantian atas kerugian Penggugat tersebut.

- Bahwa Penggugat mendalilkan “bahwa Tergugat I telah melakukan kesalahan/kelalaian, tidak teliti dan tidak hati-hati dalam mengamankan data-data Penggugat, berupa Username Internet Banking dan Nomor Hp terdaftar untuk rekening tabungan atas nama Penggugat”, Dalil Penggugat tersebut mengada-ada, tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan.
- Bahwa Bank tidak dapat mengetahui Username dan Password Internet Banking nasabah, Username dan Password hanya diketahui oleh Nasabah, Nasabah wajib merahasiakan Data tersebut.
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan jawabannya di persidangan tanggal 26 Oktober 2022 yang pada pokoknya Pembanding II semula Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk memutus sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak permohonan pengenaan uang paksa (dwangsom) yang dimohonkan Penggugat;
4. Menolak permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dari Penggugat; dan
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Atau : Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Mengutip serta memperhatikan tentang hal - hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 155/Pdt.G/2022/PN. Ptk tanggal 1 Februari 2023, yang amarnya selengkapnya adalah sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng bertanggung jawab mengganti dana/uang milik Penggugat, sebesar Rp. 592.000.000,- (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti Kerugian Materiil berupa :
 - Kerugian yang timbul akibat pembobolan rekening milik Penggugat, oleh oknum yang menggunakan identitas palsu Penggugat dengan

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah seluruhnya Rp. 592.000.000,- (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

- Kerugian yang timbul akibat Penggugat telah berulang kali mendatangi dan atau menghubungi pihak Tergugat I dan Tergugat II via telpon, sehingga Penggugat telah mengorbankan waktu dan biaya, yang diperkirakan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Kerugian keuntungan terhadap uang sebesar Rp. 592.000.000,- (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah), didepositokan, dengan estimasi bunga moratir sebesar 6 % pertahun dari jumlah uang sebesar Rp. Rp. 592.000.000,- (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang terhitung sejak tanggal 23 September 2020 (sejak pembobolan) sampai putusan ini dijatuhkan yang dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama sehingga perhitungannya adalah $Rp. 592.000.000,- \times 6 \% \times 2 \text{ tahun} = Rp. 71.040.000,-$ (tujuh puluh satu juta empat puluh ribu rupiah) ;

Total kerugian materiil hingga gugatan ini diajukan sebesar $Rp. 592.000.000,- + Rp. 10.000.000,- + Rp. 71.040.000,- = Rp. 673.040.000,-$ (enam ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah).

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp.955.000,-(sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) secara bersama-sama masing-masing setengahnya;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Relaas Banding Perkara Perdata Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Ptk, sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Permohonan Banding

Nama Pihak : MEISKE THERESIA KORENGKENG, SH
(meiskekorengkeng@yahoo.com)

Pengiriman : Rabu, 15 Feb. 2023, Jam 12.01 WIB.

(Dikirim oleh : Bertholomius, A.Md)

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberitahuan Permohonan Banding

Nama Pihak : PT. INDOSAT (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG Pontianak
(bambang.dhanisworo@ioh.co.id)

Pengiriman : Rabu, 15 Feb. 2023, Jam 12.00 WIB.

(Dikirim oleh : Bertholomius, A.Md)

3. Pemberitahuan Permohonan Banding

Nama Pihak : MEISKE THERESIA KORENGKENG, SH
(meiskekorengkeng@yahoo.com)

Pengiriman : Kamis, 16 Feb. 2023, Jam 09.28 WIB.

(Dikirim oleh : Bertholomius, A.Md)

4. Pemberitahuan Permohonan Banding

Nama Pihak : RISMA UTARI (rismautari.ru@gmail.com)

Pengiriman : Kamis, 16 Feb. 2023, Jam 09.28 WIB.

(Dikirim oleh : Bertholomius, A.Md)

5. Pemberitahuan Inzage

Nama Pihak : MEISKE THERESIA KORENGKENG, SH
(meiskekorengkeng@yahoo.com)

Pengiriman : Selasa, 07 Mar. 2023, Jam 15.07 WIB.

(Dikirim oleh : Bertholomius, A.Md)

6. Pemberitahuan Inzage

Nama Pihak : RISMA UTARI (rismautari.ru@gmail.com)

Pengiriman : Selasa, 07 Mar. 2023, Jam 15.07 WIB.

(Dikirim oleh : Bertholomius, A.Md)

7. Pemberitahuan Inzage

Nama Pihak : Hanna Kathia Septianti (hanna@siplawfirm.id)

Pengiriman : Selasa, 07 Mar. 2023, Jam 15.07 WIB.

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikirim oleh : Bertholomius, A.Md)

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pontianak diucapkan pada tanggal 1 Februari 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa masing-masing para pihak melalui persidangan secara elektronik, terhadap putusan tersebut Kuasa Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 4/Akta.Pdt/2023 jo. Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Ptk tanggal 10 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 17 Februari 2023, demikian pula dengan Kuasa Tergugat II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 5/Akta.Pdt/2023 jo. Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Ptk tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut dengan memori banding tertanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula pihak Tergugat I telah mengajukan memori banding, yang selengkapny seperti yang terurai dalam memori bandingnya tanggal 17 Februari 2023, yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam menilai bukti-bukti yang disampaikan sehingga salah memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan;
- Bahwa seharusnya yang dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah "orang lain" (Pelaku pembobolan) dan Tergugat II karena adanya kelalaian yang dilakukan Tergugat II sehingga dapat terjadi Pembobolan;
- Berdasarkan Pasal 1367 KUHP, seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, melainkan juga atas orang yang berada di bawah tanggungannya.
- Berdasarkan Informasi dari IM3 Virtual Assistant (Chat With Indira) /Call

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Center Indosat menjelaskan bahwa untuk Prosedur Penggantian kartu SIM Card adalah:

Pemilik SIM Card datang langsung ke Gerai Indosat terdekat dengan membawa Dokumen persyaratan antara lain:

1. Membawa Kartu Identitas ASLI (KTP/KITAS/Paspor)
2. Mmbawa SIM Card Lama
3. Bila diwakilkan, membawa Surat Kuasa Bermaterai Rp.10.000,- dan Kartu Identitas Asli dari Kedua belah pihak

Khusus untuk alasan kehilangan, permintaan tidak dapat diwakilkan dan wajib membawa tambahan dokumen:

1. Surat Kehilangan Asli dari Kepolisian
2. Kartu Keluarga Asli

Tentunya **proses penggantian harus dilakukan pada saat jam operasional** gerai indosat tersebut.

- Bahwa Bank sebagai Penyelenggara Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroprasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya sesuai Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, Tidak ada yang dapat membuktikan bahwa Pembanding I semula Tergugat I tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 tersebut ;
- bahwa Pihak BRI tidak dapat mengetahui Username, Password dan OTP dari nasabah. Username, Password dan OTP hanya diketahui oleh Nasabah itu sendiri karena Username dan Password dibuat sendiri oleh Nasabah dan OTP dikirim langsung ke nomor yang di daftarkan oleh nasabah, sehingga jika terjadi kebocoran Username, Password dan OTP adalah pasti bersumber dari Nasbah itu sendiri yang tidak dapat menjaga rahasia data tersebut (Username, Password dan OTP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini tidak dapat dibuktikan Pembanding (semula Tergugat I) melakukan kelalaian secara sistem maupun kebocoran data, kesalahan, dan/atau kelalaian sebagai pengguna Sistem Elektronik;
- Berdasarkan f alasan-alasan keberatan diatas, telah jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai bukti-bukti yang disampaikan sehingga pertimbangan hukum tingkat pertama tidak sempurna (Onvoldoende Gemotiveerd) dan salah menjalankan putusan;
- Selanjutnya, Pembanding I semula Tergugat I mohon dengan hormat Tinggi Pontianak berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Ptk Tertanggal 26 Januari 2023 dan kemudian mengadili sendiri dalam tingkat banding dengan amar sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa Pembanding (dahulu Tergugat I) adalah pembanding yang sah;
 2. Penerima permohonan banding dan memori banding Pembanding;
 3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Ptk Tertanggal 26 Januari 2023 dan mengadili sendiri
 4. Menolak gugatan Para Terbanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
 5. Menghukum Para Terbanding (dahulu Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula pihak Tergugat II telah mengajukan memori banding yang selengkapya seperti yang terurai dalam memori bandingnya tanggal 22 Februari 2023, yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding II semula Tergugat I, pada pokoknya menguraikan kembali apa yang disampaikan dalam eksepsi, jawaban dan duplinya;

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, jelas dan nyata Terbanding I secara sadar mengakui bahwa pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah pihak ketiga yakni para pelaku tindak pidana / perbuatan melawan hukum hal tersebut kemudian dibuktikan dengan adanya dalam Laporan Pengaduan Masyarakat Nomor LAPMAS/253/IX/2021/DITRESKRIMSUS tanggal 14 September 2021 yang diajukan oleh Terbanding kepada Polda Kalbar untuk menemukan pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.
- Bahwa selain Terbanding tidak dapat membuktikan kesalahan Pembanding II oleh karena Terbanding tidak menjelaskan mengenai hubungan kausalitas antara penggantian Kartu SIM milik Almarhum Johnny Efendy (*in casu*: Suami Terbanding) yang dilakukan oleh Pembanding II dengan kerugian yang dialami oleh Terbanding. Majelis hakim telah keliru oleh karena tidak ada kesalahan dan kelalaian Pembanding II terkait dengan penggantian kartu;
- Bahwa tidak terdapat kesalahan Pembanding II sehubungan penggantian Kartu SIM, pembobolan rekening, sampai dengan melakukan transaksi ilegal yang mengakibatkan hilangnya dana dari rekening Terbanding I karena faktanya perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh para pelaku tindak pidana yang saat ini masih dalam proses investigasi aparat kepolisian :
- Bahwa Pembanding II tidak pernah menerbitkan surat sebagaimana dimuat dalam Bukti P-1 dan T.1-4 sebelumnya. Halmana penerbitan Bukti Surat tersebut dilakukan di luar sepengetahuan Pembanding II sehingga sudah sepatutnya surat tersebut tidak dipertimbangkan.
- Bahwa Pembanding II tidak berkewajiban untuk membayar ganti kerugian ;
- Bahwa jelas dan tidak terbantahkan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum serta membawa kerugian kepada Terbanding adalah para pelaku tindak pidana/pelaku perbuatan melawan hukum. Dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Ptk, tanggal 1 Februari 2023 dan menolak Gugatan **Terbanding** untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat II, Pihak Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya, selengkapnya seperti yang terurai dalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 7 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah membaca dan mencermati Memori Banding yang diajukan Tergugat I/Pembanding I maupun Memori Banding yang diajukan Tergugat II/Pembanding II, tidak ada hal-hal baru, melainkan merupakan pengulangan dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi/jawaban dan duplik, sehingga semua dalil-dalil Tergugat I-Tergugat II/Pembanding I-Pembanding II tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama.
- Bahwa Sistem Elektronik yang ada pada Pembanding I semula Tergugat I, belum dapat dikategorikan sebagai Sistem Elektronik yang handal dan aman bagi nasabah dalam menyimpan uangnya pada Pembanding I semula Tergugat I ;
- Bahwa secara nyata telah terjadi pembobolan Sistem Elektronik, bukan karena kesalahan Terbanding semula Penggugat, maka Pembanding I semula Tergugat I berkewajiban untuk mengganti kerugian atas dana/ simpanan Terbanding semula Penggugat yang ada pada Pembanding I semula Tergugat I ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 secara jelas terbukti adanya kesalahan Sistem dari Tergugat II, sehingga terjadi penggantian SIM Card HP. Nomor 0816220932, yang bukan dilakukan Pemilik HP. Nomor 0816220932 (Johnny Efendy), sehingga jelaslah unsur kesalahan dari Pembanding II semula Tergugat II yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Terbanding semula Penggugat ;

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena penggantian SIM Card HP. Nomor 0816220932, yang bukan dilakukan Pemilik HP. Nomor 0816220932 (Johnny Efendy), telah Terbukti Pembanding II semula Tergugat II dalam penggantian SIM Card HP. Nomor 0816220932, tidak melakukan penelitian dengan seksama dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, maka jelaslah perbuatan Pembanding II semula
- Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur dari pasal 1365 KUHPerdata ;
- Bahwa berdasarkan uraian kontra memori banding tersebut diatas, maka sudah tepat dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Ptk, tanggal 1 Februari 2023, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Ptk, tanggal 1 Februari 2023, haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa dengan adanya upaya banding tersebut, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa kelengkapan dan keaslian berkas perkara yang dimintakan banding (in zage),

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu, dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, gugatan pihak Penggugat, jawaban para Tergugat I dan Tergugat II, berita acara pemeriksaan di persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Ptk tanggal 1 Februari 2023, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 13 Desember 2017, pihak Penggugat adalah nasabah bank dari Tergugat I dengan nomor rekening 0569-01-000646-56-3, dengan menggunakan nomor mobile phone (HP) 0816 220 932;
- Bahwa, nomor HP tersebut adalah nomor HP milik suami Penggugat yang telah meninggal dunia pada 12 Februari 2010;
- Bahwa, sebagai seorang nasabah bank dalam hal ini BRI (Tergugat I), pihak Penggugat memperoleh layanan perbankan diantaranya adalah internet banking;
- Bahwa, pada tanggal 23 September 2020, HP tersebut tidak dapat digunakan baik untuk wa, sms maupun layanan lainnya;
- Bahwa, kemudian pihak Penggugat meminta tolong kepada anaknya (Rudy) untuk menghubungi Customer Service PT Indosat (Tergugat II), menanyakan apa sebabnya HP Pengugat tidak bisa digunakan;
- Bahwa, pihak Penggugat telah mengkloning e-mail pihak Penggugat ke dalam nomor HP anaknya (Rudy);
- Bahwa, setelah terhubung, maka ada beberapa e-mail yang masuk ke nomor HP Penggugat, dan telah terjadi beberapa transaksi dari nomor rekening BRI pihak Penggugat ke beberapa orang yang tidak pihak Penggugat kenal;
- Bahwa, dari adanya transaksi (transfer dana) dari nomor rekening pihak Penggugat di BRI (Tergugat I), dana pihak Penggugat sudah berkurang sejumlah Rp 592.000.000,00 (Lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa, dari keterangan Tergugat II sebagaimana dalam suratnya nomor 001/GOF-GOFE/MKT/2020, bahwa telah terjadi penggantian kartu HP/SIM Card suami Penggugat **secara illegal** oleh pihak ke 3, di gerai Indosat di kota Kasablanka Jakarta, pada tanggal 23 September 2020 jam 4. 51, akun Indosat cabang Kokas pada saat itu dihack sehingga nomor HP 0816 220 932 terblokir dan tidak dilakukan unblock, karena suami pihak Penggugat sudah meninggal dunia;

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berkaitan dengan adanya transaksi ilegal yang dilakukan oleh pihak ke 3, oleh karena tidak kunjung ada penyelesaian dari baik pihak Tergugat I maupun Tergugat II, pihak Penggugat telah melaporkan permasalahan ini kepada POLDA Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Tuntutan Provisi yang diajukan Penggugat dan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis, apa yang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pontianak Dalam Provisi maupun Dalam eksepsi, adalah sudah benar dan tepat sehingga pertimbangan hukum tersebut akan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak di dalam mempertimbangkan eksepsi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tidak dapat disebut sebagai gugatan yang error in persona seperti yang dinyatakan oleh Tergugat II;

“ bahwa Penggugat telah salah dalam menuliskan komponen penting dari suatu gugatan yakni identitas berupa nama dari Tergugat II dimana seharusnya bukanlah PT Indosat (Persero) Tbk, melainkan PT Indosat Tbk..... “ ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pontianak telah tepat dalam mempertimbangkan tentang eksepsi tersebut, bahwa PT Indosat (Persero) Tbk yang dimaksud oleh pihak Penggugat adalah PT Indosat Tbk, sebagai Tergugat II, yang selalu hadir dalam persidangan perkara ini yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat, hal tersebut adalah menjadi hak sepenuhnya dari pihak Penggugat dengan berbagai pertimbangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, akan mempertimbangkan Apakah hilangnya dana milik pihak Terbanding semula Penggugat yang disimpan di **PT. Bank Rakyat Indonesia**

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(persero) Tbk cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak (Pembanding I semula Tergugat I) sejumlah Rp 592.000.000,00 yang ditransfer oleh pihak ketiga ke beberapa penerima melalui internet banking yang mengatas namakan Terbanding semula Penggugat, adalah bentuk kesalahan pihak Pembanding I semula Tergugat I, yakni Pembanding I semula Tergugat I tidak dapat menjaga kerahasiaan dan keamanan identitas pihak Terbanding semula Penggugat sebagai salah seorang nasabahnya, sehingga Pembanding I semula Tergugat I harus mengganti dana pihak Terbanding semula Penggugat ?

Menimbang, bahwa sudah menjadi tugas dan fungsi Tergugat I sebagai perusahaan perbankan, melayani nasabahnya baik dalam pemberian kredit maupun menerima simpanan uang dari nasabah, baik dalam bentuk tabungan, deposito, Giro Bilyet dan layanan lainnya;

Menimbang, bahwa didalam memaksimalkan layanannya terhadap dan memudahkan nasabah yang akan melakukan transaksi, pihak Pembanding I semula Tergugat I memberi fasilitas layanan antara lain berupa layanan adanya Anjungan Tunai Mandiri (ATM), internet banking, mobile banking dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban dari Pembanding I semula Tergugat I dan atau perbankan lainnya, bahwa bank harus menjamin kerahasiaan identitas nasabahnya beserta seluruh data yang ada;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban dari pihak Pembanding I semula Tergugat I dan atau perbankan lainnya, bahwa bank harus menjamin kerahasiaan identitas nasabahnya beserta seluruh data yang ada;

Menimbang, bahwa untuk identitas nasabah yang berupa password, PIN, dan identitas lainnya, adalah menjadi kewajiban si nasabah sendiri untuk menyimpan dan merahasiakan serta dilarang untuk memberi tahukan kepada pihak lain. Hanya si nasabah sendirilah yang mengetahui nomor PIN, password dan identitas lainnya. Dan ini sudah menjadi pengetahuan umum di dunia perbankan, setelah nasabah memperoleh nomor PIN dan password, si nasabah diminta/disarankan untuk segera mengganti nomor PIN dan password asal yang diberikan oleh pihak bank;

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila si nasabah menginginkan transaksi berupa pendebitan dana yang ada melalui internet banking, maka si nasabah mengajukan permintaan kepada pihak bank akan adanya transaksi pendebitan dana miliknya. Kemudian pihak bank melakukan cek dan konfirmasi, apakah si nasabah yang memiliki nomor rekening dan nomor HP tersebut, benar akan melakukan transaksi pendebitan dana. Baru setelah diperoleh konfirmasi dari nasabah, maka pihak bank akan mengabulkan permohonan transaksi;

Menimbang, bahwa adalah suatu hal yang sangat tidak mungkin diketahui pihak bank, bahwa orang yang mengajukan permohonan transaksi pendebitan melalui internet banking adalah nasabah yang mempunyai nomor rekening dan nomor HP person yang sama dengan person yang saat datang ke bank pada saat mengajukan sebagai nasabah bank;

Menimbang, bahwa adanya pemberitahuan dan saran agar nasabah segera mengganti nomor PIN dan password asal yang diberikan oleh pihak bank dengan nomor PIN dan password lain yang hanya diketahui oleh nasabah adalah bentuk suatu iktikad baik dan pelaksanaan peraturan perbankan dari bank yang bersangkutan sekaligus menjadi alasan pembebasan pihak bank untuk dibebani tanggung jawab segala risiko yang akan terjadi terhadap diri nasabah;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawaban dari pihak Pembanding II semula Tergugat II, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, sesuai dengan suratnya nomor 001/GOF-GOFE/MKT/2020, telah terjadi penggantian kartu HP/SIM Card milik suami Penggugat **secara illegal** oleh pihak ke tiga di gerai Indosat di Kota Kasablanka Jakarta, pada tanggal 23 September 2020 jam 4.51, akun Indosat cabang Kokas pada saat itu dihack sehingga nomor HP 0816 220 932 terblokir, dan tidak dilakukan unblock, karena suami Penggugat sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari jawaban pihak Pembanding II semula Tergugat II seperti tersebut diatas, maka telah terbukti, bahwa hilangnya dana milik pihak Terbanding semula Penggugat sejumlah Rp592.000.000,00 (Lima ratus Sembilan puluh dua juta rupiah), dikarenakan adanya transaksi tranfer dana yang dilakukan

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak lain dengan menggunakan internet banking yang menggunakan nomor telepon suami pihak Terbanding semula Penggugat yang digunakan pihak Terbanding semula Penggugat mengajukan sebagai nasabah kepada pihak Pembanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa ada pihak lain yang dapat melakukan transfer dana milik pihak Terbanding semula Penggugat menggunakan nomor HP suami pihak Terbanding/Penggugat, dikarenakan pihak Pembanding II semula Tergugat II telah melakukan kecerobohan, tidak teliti dan tidak cermat dalam mengabulkan permohonan penggantian kartu HP/SIM Card yang diajukan oleh pihak ketiga melalui gerai Indosat Kota Kasablanka Jakarta, tanpa terlebih dahulu memeriksa identitas si pemohon apakah berdasarkan kartu identitas yang benar dan valid yang membuktikan bahwa pihak ketiga yang mengajukan pemohon penggantian kartu HP/SIM Card tersebut adalah benar-benar orang si pemilik nomor 0816 220 932;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka hilangnya dana milik pihak Terbanding semula Penggugat bukan kesalahan pihak Pembanding I semula Tergugat I, melainkan ada pihak lain yang dengan ceroboh, tidak teliti dan tidak hati-hati, mengabulkan permohonan penggantian kartu HP/SIM Card melalui gerai Indosat Kota Kasablanka Jakarta pada tanggal 23 September 2020 pukul 4.51 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti yang terurai diatas, pihak Pembanding I semula Tergugat I tidak terbukti adanya kesalahan dalam hal hilangnya dana milik pihak Terbanding semula Penggugat, maka pihak Pembanding I semula Tergugat I tidak dapat dihukum untuk membayar atau mengganti dana milik pihak Terbanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah hilangnya dana milik pihak Terbanding semula Penggugat yang disimpan di **PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak** (Pembanding I semula Tergugat I) sejumlah Rp592.000.000,00 yang ditransfer oleh pihak ketiga ke beberapa penerima melalui internet banking, sebagai akibat dari adanya penggantian kartu

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP/SIM Card nomor HP 0816 220 932 milik suami pihak Terbanding semula Penggugat, yang digunakan oleh pihak Terbanding semula Penggugat pada saat pihak Terbanding semula Penggugat membuka rekening di **PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak** (Pembanding I semula Tergugat I), yang dilakukan secara ilegal oleh seseorang/pihak ketiga pada tanggal 23 September 2020 pukul 4.51 di gerai Indosat Kota Kasablanka Jakarta, adalah bentuk kesalahan dari pihak Pembanding II semula Tergugat II, karena ceroboh, tidak hati-hati dan tidak teliti mencocokkan identitas pihak ketiga, pemohon penggantian kartu HP/ SIM Card nomor HP milik suami pihak Terbanding semula Penggugat, sehingga pihak Pembanding II semula Tergugat II harus dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh pihak Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hilangnya dana milik pihak Terbanding semula Penggugat sejumlah Rp592.000.000,00 (Lima ratus sembilan puluh dua juta) adalah akibat kecerobohan, ketidak telitian dan ketidak hati-hatian pihak Pembanding II semula Tergugat II, yang mengabulkan permohonan pihak ketiga yang mengajukan penggantian kartu HP/SIM Card milik suami pihak Terbanding semula Penggugat, di gerai Indosat Kota Kasablanka pada tanggal 23 September 2020 pukul 4.51, tanpa memeriksa identitas si pemohon, apakah benar si pemohon tersebut adalah benar-benar si pemilik nomor HP 0816 220 932 milik suami pihak Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pembanding II semula Tergugat II harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding II semula Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Terbanding semula Penggugat maka kepada pihak Pembanding II semula Tergugat II, harus dihukum untuk membayar ganti rugi atau mengganti dana milik pihak Terbanding semula Penggugat yang hilang karena ditransfer oleh pihak ketiga tersebut;

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Terbanding semula Penggugat terhadap pengeluaran yang dikeluarkan oleh pihak Terbanding semula Penggugat dalam pengurusan perkara ini, karena hal demikian adalah suatu hal yang seharusnya dan wajar karena pihak Terbanding semula Penggugat sedang memperjuangkan hak-haknya, maka pengeluaran tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak Pembanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Ptk tanggal 1 Februari 2023, yang dimohonkan banding, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amarnya selengkapny berbungyi seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding II semula Tergugat II, sebagai pihak yang kalah, maka pihak Pembanding II semula Tergugat II dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini di kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.2 tahun 1986 Jo. Undang-undang No.8 tahun 2004 jo. Undand-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Hukum Acara Perdata (RBg) serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh pihak Pembanding I semula Tergugat I dan pihak Pembanding II semula Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Ptk, tanggal 1 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut :

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi pihak Terbanding semula Penggugat;

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi pihak Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan pihak Terbanding semula Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan bahwa pihak Pembanding II semula Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum pihak Pembanding II semula Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada pihak Terbanding semula Penggugat sebagai akibat hilangnya dana milik pihak Terbanding semula Penggugat yang disimpan di **PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak**, pihak Pembanding I semula Tergugat I sebesar Rp592.000.000,00 (Lima ratus sembilan puluh dua Juta Rupiah);
4. Menghukum pihak Pembanding II semula Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150,000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum pihak Pembanding I semula Tergugat I untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
6. Menolak gugatan pihak Terbanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis, pada hari ini Senin tanggal 3 April 2023 oleh kami GATOT SUHARNOTO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan ISJUAEDI, S.H., M.H., dan AGUS WIDODO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SAB' AL ANWAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pontianak pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **ISJUAEDI, S.H.,**
M.H.

GATOT SUHARNOTO, S.H.

2. **AGUS WIDODO,**
S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

SAB' AL ANWAR, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00

2. Redaksi..... Rp. 10.000,00

3. Biaya Proses Rp.130.000,00

Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PT PTK